



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan dalam menangani urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan efektif dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- a. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
- c. Pimpinan Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat desa.
- d. RAPB Desa adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Desa.
- e. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II TATA CARA PENYSUNAN DAN BENTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan pendapatan dan belanja kepada Pambakal dan Perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Pra Rancangan APB Desa dibuat oleh Pambakal beserta perangkat Desa.
- (2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD dan dibahas pada BPD.
- (3) Tatacara penyampaian dan pembahasan diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 4

Rancangan APB Desa sebagaimana ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan untuk menjadi Peraturan Desa oleh Pambakal setelah mendapatkan persetujuan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

APB Desa disusun sebagai berikut:

- I. Pos Bagian penerimaan, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari:
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong Royong; dan
 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 1. Bantuan dari Pemerintah Pusat Propinsi;
 2. Sumbangan dari Pihak Ketiga; dan
 3. Pinjaman Desa.
- II. Pos Bagian Pengeluaran, terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.

BAB III PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 6

Pengolahan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Pambakal setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1) Bendaharawan Desa bertanggungjawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mengadministrasikan pengelolaan keuangan tersebut dalam buku administrasi keuangan Desa.

- (2) Bendaharawan Desa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pambakal.

Pasal 8

- (1) Pengolahan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus diketahui oleh Pambakal.
- (2) Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Pambakal.

Pasal 9

Bentuk, susunan dan tata cara penyusunan administrasi keuangan desa diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

MEKANISME PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

Bagian Pertama

Mekanisme Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 10

- (1) Pambakal mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari Sekretariat Desa kepada BPD untuk dicalonkan menjadi Bendaharawan Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 15 hari sejak mengusulkan bakal calon Bendaharawan Desa, BPD bersidang untuk merekomendasikan calon Bendaharawan Desa.
- (3) Hasil rekomendasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (4) Masa kerja Bendaharawan Desa selama satu tahun anggaran dan dapat diusulkan kembali untuk masa tahun berikutnya.
- (5) Satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, pambakal mengusulkan bakal calon Bendaharawan Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Bendaharawan Desa

Pasal 11

Yang dapat menjadi Bendaharawan Desa adalah penduduk desa setempat, warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang 1945, G.30S/PKI dan/atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik dan adil;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Memiliki pengetahuan dalam administrasi keuangan; dan
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Bendaharawan Desa.

BAB V PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 12

Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang dibahas dalam rapat BPD melalui proses sebagai berikut:

- a. Penyampaian Pra APB Desa pemerintah Desa kepada BPD;
- b. Penyampaian pandangan umum BPD dan Tanggapan pemerintah Desa atas rancangan APB Desa; dan
- c. Penyampaian pendapat akhir BPD untuk menyetujui atau menolak Rancangan APB Desa Pemerintah Desa kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Apabila rancangan APB Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa ditolak BPD, maka paling lambat 30 hari setelah ditolak, Pemerintah Desa mengajukan kembali rancangan APB Desa yang baru.
- (2) Apabila terjadi penolakan yang kedua terhadap Rancangan APB Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa maka BPD bersama Pemerintah Desa mengkonsultasikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Persetujuan BPD atas rancangan APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Rancangan APB Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan ditanda tangannya oleh Pambakal.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 15

Tiga bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, APB Desa untuk tahun berjalan dapat dilakukan perubahan.

Pasal 16

Perubahan APB Desa terjadi karena adanya perubahan pada Pos Bagian penerimaan dan Pos Bagian Pengeluaran.

Pasal 17

Mekanisme perubahan APB Desa mengacu pada ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan APB Desa untuk tahun berjalan, Pambakal bersama Bendaharawan Desa membuat perhitungan APB Desa terhadap Anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor seri semua bagian-bagian dan pos-pos APB Desa dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran sebenarnya.

Pasal 19

Materi perhitungan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. jumlah target perkiraan dari pos-pos penerimaan dan realisasinya;
- b. jumlah target perkiraan dari pos-pos pengeluaran dan realisasinya; dan
- c. perbedaan antara target dan realisasi penerimaan serta perbedaan antara perkiraan dan realisasi pengeluaran dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih.

BAB VIII BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Pambakal menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada BPD dalam laporan pertanggungjawaban tahunan Pambakal.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban disampaikan satu tahun sekali pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditanda tangani oleh pambakal bersama-sama dengan BPD.

BAB IX PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. pengawasan terhadap administrasi pengelolaan keuangan Desa berupa penerimaan, pengeluaran, penyampaian, pendistribusian dan pertanggungjawaban;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik.

BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan oleh BPD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Tata cara tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lebih lanjut diatur oleh BPD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 33 SERI D
NOMOR SERI 33.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah desa perlu diatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara tertib dan teratur.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam menggali sumber pendapatan perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005